

## **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Kag**

Pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kayuagung yang mengadili perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah, telah datang menghadap:

**Danang Triyanto, ST**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager Korperasi BMT Sahabat, tempat tinggal Surya Adi RT.002 RW.001 Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan . Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANAS MAHMUDI, S.H.I., advokat pada Kantor Hukum ANAS MAHMUDI, S.H.I & Partner beralamat di Jalan Lintas Timur KM.132 Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor: 56/SK/Pdt.G/2020/PA.Kag tanggal 15 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

### **MELAWAN**

**Untung Pambudi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Dusun III RT.007 RW.003 Desa Pematang Suka Tani, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebaga **Tergugat**;

Bahwa Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat menerangkan bahwa mereka telah mengakhiri sengketanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Kag tanggal 7 Juli 2020 dengan perdamaian, dan untuk hal itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan sebagaimana Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.Gs/2020/PA.Kag tanggal 4 Agustus 2020, di mana Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menyetujui bersama atas hal-hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DASAR PERJANJIAN**

1. Bahwa berdasarkan akad syari'ah *Murabahah* No. 07/01/BMT-SAHABAT/CTR/II/2019, yang telah di buat serta ditangani oleh Pihak I dan Pihak II pada tanggal 7 Februari 2019, di Kantor Koprasi Jasa Keuangan Syariah (BMT) Sahabat, yang beralamat di Jl. Raya Catur Tunggal Desa Catur Tunggal Blok F, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa Pihak I telah mengajukan Gugatan Sederhana sengketa Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Register : 1/Pdt.Gs/2020/PA.Kag tertanggal 7 Juli 2020, terhadap Pihak II telah melakukan perbuatan ingkar janji /wanprestasi terhadap perjanjian akad syari'ah *Murabahah* No. 07/01/BMT-SAHABAT/CTR/II/2019, terhitung sejak angsuran ke 5 (lima) yakni sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini;
3. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji /wanprestasi Pihak II, maka Pihak I telah menelan kerugian secara Materiil berupa tunggakan dengan rincian berupa Sisa margin yang belum terbayarkan sebesar Rp. 12.916.667,- (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), ditambah tunggakan sisa harga pokok sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp. 21.527.778,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan denda keterlambatan berdasarkan pasal 4 ayat (1) akad syari'ah *Murabahah* sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) maka jumlah total senilai Rp.

35.444.445,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

## **Pasal 2**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Bahwa pihak II telah mengakui seluruh dalil Gugatan Pihak I yang telah diajukan pada Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Register : 1/Pdt.Gs/2020/PA.Kag tertanggal 7 Juli 2020;
2. Bahwa terhadap perkara Gugatan Sederhana sengketa Ekonomi Syari'ah yang telah diajukan Pihak I pada Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Register : 1/Pdt.Gs/2020/PA.Kag tertanggal 7 Juli 2020 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah memanggil Pihak II melalui Juru Sita Pengadilan Agama Kayuagung, namun Pihak II tidak datang pada saat panggilan pertama, kemudian pada panggilan kedua Pihak II menghadiri persidangan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung telah berupaya mendamaikan para Pihak yang berperkara hingga dicapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;
3. Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk membuat akta perdamaian dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu hingga batas waktu sidang berikutnya;

## **Pasal 3**

### **POKOK KESEPAKATAN**

1. Bahwa Pihak II telah bersepakat terhadap objek jaminan akad syari'ah *Murabahah* No. 07/01/BMT-SAHABAT/CTR/II/2019, yakni berupa yakni sebidang tanah dengan ukuran luas 2500 M2 dengan Sertifikat atas nama Baruddin dengan No Surat: 415/B4/P.Panggang III SKP.B yang saat ini berada dalam penguasaan Pihak I, akan di Jual guna menutupi tunggakan angsuran Pihak II;
2. Bahwa para Pihak bersepakat, terkait dengan proses penjualan objek jaminan tersebut, maka sepenuhnya akan di kuasakan kepada Pihak II untuk menjual kepada pihak lain dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan

sejak kesepakatan ini dibuat. Kemudian hasil dari penjualan tersebut nantinya terlebih dahulu akan digunakan untuk menutup seluruh tunggakan angsuran akad syari'ah *Murabahah* No. 07/01/BMT-SAHABAT/CTR/II/2019 tersebut;

3. Bahwa apabila pihak II tidak dapat menjual objek jaminan akad syari'ah *Murabahah* No. 07/01/BMT-SAHABAT/CTR/II/2019, yakni berupa yakni sebidang tanah dengan ukuran luas 2500 M2 dengan Sertifikat atas nama Baruddin dengan No Surat : 415/B4/P.Panggung III SKP.B dalam batas waktu yang telah disepakati, maka Pihak I berhak melakukan eksekusi dan berhak menjual kepada pihak lain berdasarkan harga yang ditentukan Pihak I tanpa harus meminta persetujuan Pihak II. Dengan kata lain objek tersebut sudah mutlak menjadi milik Pihak I;

#### **Pasal 4**

Perjanjian perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Perjanjian ini bersifat mengikat serta dapat diberlakukan secara tegas terhadap Para Pihak;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 KUHPerdara;
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir Pengadilan;

#### **Pasal 5**

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang berkaitan dengan Pejanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki masing-masing pihak;
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Pihak I dan Pihak II sama-sama menandatangani Perjanjian Perdamaian ini tanpa ada tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun;

## **Pasal 6**

Para Pihak sepakat untuk mengikat Perjanjian Perdamaian ini agar dituangkan dalam Putusan Pengadilan dan memiliki Kekuatan Hukum tetap agar segala akibat serta pelaksanaan yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini dapat dilakukan eksekusi;

Demikian Akta Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang berkepentingan, dan dibuat dalam dua rangkap yang telah diberi materai cukup. Akta Perjanjian Perdamaian ini bersifat mengikat bagi Para Pihak yang berkepentingan dan memiliki kekuatan hukum yang sama berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan setelah membaca Akta Perdamaian Nomor: 1 /Pdt.Gs/2020/PA.Kag tanggal 4 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian di atas ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 1320 dan 1338 KUH

Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian maka dalam perkara ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah sehingga biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yakni: sebesar Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan sebesar Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Kag tanggal 7 Juli 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian Nomor: 1/Pdt.Gs/2020/PA.Kag tanggal 4 Agustus 2020 yang telah disepakati sebagaimana tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).secara tanggung renteng, sebesar Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan sebesar Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat.

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** yang ditetapkan sebagai hakim tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINDA YUNITA DEWI, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat.

**HAKIM TUNGGAL,**

**Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WINDA YUNITA DEWI, S.H.I., M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	430.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	626.000,-